



**Nomor 4027/Pdt.G/2020/PA.Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Bogor, 14 Mei 1991, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD/ sederajat, alamat di xx, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Anjas Bukal Davis, S.H, Jabar Thariq, S.H. dan Ovy Verina Wardhani, S.Sy., selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Cibinong Bogor, yang beralamat di Jl. KSR. Dadi Kusmayadi No 22/i RT 3 RW 5 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 01 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Bogor 09 Maret 1986, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, alamat di xx, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 4027/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 2 September 2020 dengan register perkara Nomor 4027/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2009 Penggugat menikah dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: a k t a , tertanggal 24 November 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Nagasari, RT 002 RW 003, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama a n a k , lahir di Bogor 13 Januari 2010;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 06 Mei 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak terbuka dalam persoalan ekonomi rumah tangga;
  - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 22 Oktober 2012, yang akibatnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;
6. Bahwa Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 4027/Pdt.G/2020/PA.Cbn



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat dalam relaas panggilan dinyatakan sudah tidak tinggal di alamat tersebut sejak 11 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jls. Pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4027/Pdt.G/2020 /PA.Cbn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Shonhaji, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Dede Supriadi, S.H., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

**Drs. H. Shonhaji, M.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

Panitera,

**H. Dede Supriadi, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 4027/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 426.000,-  
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 4027/Pdt.G/2020/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)